

***Analisis Kapasitas Perguruan Tinggi dalam Mendukung Implementasi Sertifikasi Halal:
Studi Kasus Halal Center UIN Madura***

¹Khayrus Sabiqin Z.A., ²Fahrurrozi, ³Ridan Muhtadi

^{1,2} Universitas Islam Negeri (UIN) Madura, Indonesia

³ Institut Agama Islam Miftahul Ulum (IAIMU) Pamekasan, Indonesia

Email: khayrussabiqinn@gmail.com

Abstract

Universities, through halal centers, participate in supporting the implementation of halal certification. The halal center assists BPJPH in fulfilling halal obligations by providing halal assistance to MSME actors to obtain halal certification. The existence of the Halal Center plays an important role for business actors in the implementation of halal certification. However, there are several challenges, such as a lack of understanding among MSME actors regarding halal certification obligations and a lack of support from local governments and university institutions, which hinder its implementation. In this study, a qualitative descriptive method was used as a technique for data collection through interviews, observations, and documentation of the leadership of the UIN Madura Halal Center. This study aims to identify and determine the extent to which the UIN Madura Halal Center is capable of supporting the implementation of halal certification using several indicators, such as institutional, operational, collaborative, and socio-economic impacts. The results of this study indicate that the UIN Madura Halal Center is capable of supporting the implementation of halal certification for MSMEs. However, in its implementation, there are still problems such as a lack of financial support in building the LPH halal laboratory and a lack of halal assistants.

Keywords: Higher Education Institution, Halal Center, Halal Certification

Abstrak

Perguruan tinggi melalui halal center ikut serta dalam mendukung implementasi sertifikasi halal. Halal center yaitu membantu BPJPH dalam hal pemenuhan kewajiban halal melalui pendampingan halal terhadap pelaku UMKM untuk mendapatkan sertifikasi halal. Eksistensi Halal center memiliki peran penting terhadap pelaku usaha sebagai implementasi sertifikasi halal namun, ada beberapa tantangan seperti kurangnya pemahaman pelaku UMKM terhadap kewajiban sertifikasi halal, kurangnya dukungan dari pemerintah daerah dan institusi lembaga kampus sehingga menghambat pelaksanaannya. Dalam penelitian ini, metode deskriptif kualitatif digunakan sebagai teknik dalam rangka pengumpulan data dengan wawancara, observasi, dan dokumentasi kepada pimpinan halal center UIN Madura. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan mengetahui seberapa mampu halal center UIN Madura dalam mendukung implementasi sertifikasi halal menggunakan beberapa indikator seperti kelembagaan, operasional, kolaborasi, dan dampak sosial ekonomi. Hasil penelitian ini yaitu halal center UIN Madura sudah mampu dalam mendukung implementasi sertifikasi halal terhadap UMKM. Namun, dalam pelaksanaannya masih ada problem kurangnya dukungan dana dalam membangun laboratorium halal LPH dan kurangnya pendamping halal.

Kata Kunci: Perguruan tinggi, Halal Center, Sertifikasi Halal

A. Pendahuluan

Halal lifestyle sudah menjadi tren gaya hidup masyarakat terutama di Indonesia yang merupakan negara mayoritas penduduk muslim terbanyak di dunia dengan jumlah populasi umat muslim di Indonesia pada tahun 2024 mencapai 207 juta jiwa atau setara dengan 87,2%.¹ Kebutuhan produk halal menjadi sangat penting di Indonesia sebagai negara dengan jumlah populasi muslim terbesar, produk halal kini juga sangat diperhatikan oleh masyarakat yang sudah pasti menginginkan produk halal seperti produk makanan dan minuman halal, keuangan syariah, destinasi halal, dan fashion halal sesuai syariat Islam.² Perkembangan ini merupakan peluang besar bagi pelaku usaha dikarenakan Indonesia memiliki pasar industri halal yang terus meningkat, Maka dari itu potensi produk halal di Indonesia terus berkembang. Berdasarkan hal ini Indonesia mengharuskan sertifikasi halal pada semua jenis produk yang masuk dan beredar serta diperdagangkan.

Fatwa MUI tentang kehalalan produk harus berdasarkan dengan standar sertifikasi halal, standar tentang kehalalan produk menurut MUI sudah dijelaskan bahwa kehalalan produk harus sesuai prinsip Islam. Sertifikasi halal MUI ditujukan pada beberapa produk seperti sandang pangan, produk farmasi, tata rias atau dandanan dan produk jenis lainnya. Eksistensi MUI disini untuk memberikan kepastian dan perlindungan hukum kepada masyarakat untuk kehalalan produk, supaya masyarakat terutama umat Islam terhindar dari barang haram atau najis dan tidak ragu untuk mengkonsumsi barang tersebut.

Sertifikasi halal disini memberikan keputusan Hukum tentang standar kehalalan suatu produk, sehingga pelaku usaha dapat mencantumkan logo atau labelisasi halal terhadap kemasan produk usaha yang akan diedarkan. Undang Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang jaminan produk halal yang berlaku untuk produk yang masuk harus bersertifikasi halal.³ Di dalam sebuah kehidupan tentu produk halal menjadi kebutuhan paling mendasar terutama bagi umat muslim.⁴ Dalam konteks Islam, halal berarti ihwal yang boleh secara definisi diperbolehkan menggunakan benda-benda yang dibutuhkan oleh manusia seperti mengkonsumsi makanan dan minum, segala hal boleh dilakukan kecuali yang dilarang oleh syariat Islam.⁵ Dikonsumsi, digunakan, maupun dilakukan harus sesuai ketentuan Syariat

¹ Badan Pusat Statistik, *Data Jumlah Populasi Muslim Di Indonesia* (Data Badan Pusat Statistik, 2024).

² Muhammad Anwar Fathoni, "Potret Industri Halal Indonesia: Peluang Dan Tantangan," *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 6, no. 3 (2020): 428–35, <https://doi.org/10.29040/jiei.v6i3.1146>.

³ Andri Nurwandri et al., *Pengantar Produk Pangan Halal Bersertifikasi* (CV WIDINA MEDIA UTAMA, 2023), <https://repository.penerbitwidina.com/id/publications/561010/>.

⁴ Puput Wulandari and Riyan Pradesyah, "Ekosistem Perbankan Syariah Dalam Mendukung Indonesia Menjadi Trend Setter Industri Halal," *Jurnal Tabarru': Islamic Banking and Finance* 6, no. 2 (2023): 387–96, [https://doi.org/10.25299/jtb.2023.vol6\(2\).14183](https://doi.org/10.25299/jtb.2023.vol6(2).14183).

⁵ Ida Mursidah and Ade Fartini, "Strategi Mengembangkan Gaya Hidup Halal Di Banten: Pengembangan Industri Produk Halal Dan Kesadaran Bersyariah," *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 9, no. 1 (2023): 893–904,

Islam.

Halal dapat diterima ketika konsep tersebut sudah berlandaskan perspektif Islam, prinsip Islam menekankan terhadap kehalalan terhadap sebuah produk dengan kemurnian, kebersihan, keamanan, produksi, dan penyajian produk lainnya.⁶ Produk berlabel halal menjadi alasan utama dalam mendukung produk halal sesuai syariat Islam.⁷ Label halal berupa logo terhadap produk yang akan diperjual belikan dapat menyakinkan konsumen untuk memilih dan membeli produk yang akan dikonsumsi.⁸ Pencantuman logo halal terhadap sebuah produk tidak hanya penting terhadap konsumen, tetapi juga penting bagi produsen.

Logo halal memberikan rasa aman kepada konsumen dan sebagai jaminan mengkonsumsi produk tersebut terlindungi dari komposisi yang tidak halal. Manfaat label halal bagi produsen adalah untuk meningkatkan dan membangun rasa kepercayaan terhadap konsumen sehingga ragu untuk mengkonsumsi produk tersebut, produk yang bersertifikat halal akan lebih dipilih dan dinikmati oleh konsumen karena Adanya labelisasi halal sebuah produk memberikan kepastian halal bagi konsumen dan ketenangan bagi produsen.⁹ Pemerintah Indonesia sudah menetapkan mewajibkan sertifikat halal terhadap suatu produk.

Sertifikasi halal hadir sebagai jawaban dalam memberikan kepastian kepada masyarakat terutama konsumen muslim terhadap kehalalan suatu produk sehingga masyarakat tidak perlu ragu lagi untuk mengkonsumsinya. Eksistensi sertifikasi halal merupakan bentuk nyata terhadap produk dalam menjamin kehalalannya karena penting bagi umat muslim yang menjadi konsumen utama terhadap produk halal.¹⁰ Implementasi dasar hukum sertifikasi halal diantaranya adalah Peraturan pemerintah Nomor 31 Tahun 2019 tentang sistem terhadap jaminan halal produk dan peraturan, keputusan Menteri Agama Nomor 13 Tahun 2019 tentang petunjuk teknis pelaksanaan sertifikasi halal yang bertujuan sebagai jaminan terhadap masyarakat terkait produk yang dibeli dan dikonsumsi bahwa sudah teruji kehalalannya dan memenuhi standar halal yang sudah sesuai dengan Syariat Islam.

Apabila terjadi pelanggaran atau kecurangan sebuah produk yang bersertifikasi halal, maka pemerintah harus menindak lanjuti pelaku usaha dengan memberikan sanksi 5 tahun

⁶ Chaidir Iswanaji et al., *Perkembangan Industri Halal & Penguatan Lembaga Keuangan Syariah* (Penerbit Adab, 2024).

⁷ Adinda Choirul Ummah, "(PDF) Sertifikasi Halal Dan Kesadaran Halal Pada Minat Beli Produk Makanan," *ResearchGate*, ahead of print, August 6, 2025, <https://doi.org/10.47065/ekuitas.v4i4.3215>.

⁸ Palupi Paramitha and Sri Abidah Suryaningsih, "Analisis Label Halal pada Makanan Cepat Saji dalam Pengembangan Wisata Halal di Surabaya," *Jurnal Ekonomika dan Bisnis Islam* 4, no. 3 (2021): 108–22, <https://doi.org/10.26740/jekobi.v4n3.p108-122>.

⁹ Azwar, *Membangun Ekosistem Industri Halal di Indonesia : Menelusik Kekuatan, Kelemahan, Peluang, dan Ancaman Serta Strategi yang Efektif* (Deepublish, 2025).

¹⁰ Melinda Nurdin and Muthia Sakti, "Urgensi Labelisasi Halal Produk Obat Over-the-Counter Dalam Upaya Perlindungan Konsumen," *JURNAL USM LAW REVIEW* 7, no. 1 (2024): 314–32, <https://doi.org/10.26623/julr.v7i1.8677>.

penjara atau denda sebesar 2 miliar.¹¹ Salah satu program pemerintah dalam mendorong percepatan sertifikasi halal dengan mendukung universitas Islam untuk membangun dan mengembangkan halal center.¹²

Lembaga Halal Center merupakan bentuk perhatian pemerintah terhadap masyarakat yang memberikan kontribusi besar upaya dalam meningkatkan sertifikasi halal, dengan memberikan pendampingan terhadap pelaku usaha dalam pembuatan sertifikasi halal terhadap produk usaha mereka.¹³ Dalam memberikan pendampingan proses sertifikasi halal perguruan tinggi Islam mempunyai peran penting dengan didirikannya lembaga halal center.¹⁴ Salah satu Perguruan Tinggi Islam yang membentuk halal center adalah UIN Madura. Halal center UIN Madura juga aktif dalam memberikan pendampingan proses sertifikasi halal di wilayah pamekasan dan sekitarnya.

Penelitian-penelitian sebelumnya umumnya menekankan peran lembaga halal di berbagai daerah dalam memberikan edukasi, pendampingan, serta sosialisasi kepada pelaku UMKM terkait urgensi sertifikasi halal. Penelitian yang dilakukan oleh Sahira, Yafiz, dan Jannah (2024) menunjukkan bahwa halal center berperan penting dalam memberikan edukasi, pelatihan, dan sosialisasi kepada pelaku UMKM mengenai urgensi sertifikasi halal. Selain itu, lembaga tersebut juga menyediakan layanan pendampingan pendaftaran sertifikasi dan berkontribusi dalam pengembangan sumber daya manusia pelaku usaha. Fokus penelitian ini terletak pada upaya penguatan *halal lifestyle* melalui peningkatan akses dan pemahaman UMKM terhadap sertifikasi halal.

Penelitian lain oleh Firdaus, Ma'arif, dan Rouf (2025) mengungkap peran strategis perguruan tinggi Islam dalam penguatan ekosistem halal nasional. Temuan mereka menunjukkan bahwa institusi pendidikan tinggi berkontribusi melalui tiga aspek utama, yaitu pengembangan sumber daya manusia melalui pendirian dan operasionalisasi halal center, peningkatan jumlah sertifikasi halal lewat lembaga pemeriksa halal, serta promosi riset produk halal dan program inkubasi bisnis bagi UMKM. Berbeda dengan fokus penelitian tersebut yang menilai peran kolektif perguruan tinggi Islam di berbagai wilayah, penelitian ini justru berupaya menelaah kemampuan implementatif sebuah halal center secara spesifik pada lingkup

¹¹ Feby Sahira, *Analisis Peran Pusat Halal Center Dalam Mendorong Sertifikasi Halal Ukm Untuk Meningkatkan Halal Lifestyle Di Kota Medan | Journal of Economic, Bussines and Accounting (COSTING)*, 7, no. 2 (2024): 3733–44.

¹² Poppy Arsil et al., "Strategi Kerjasama Pengembangan Institusi Halal: Implementasi Pada Halal Center," *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 8, no. 1 (2022): 590–98, <https://doi.org/10.29040/jiei.v8i1.3794>.

¹³ Faisol Salha and Moh Karim, "Peran Halal Center UTM Dalam Mengembangkan Literasi Halal Bagi UMKM Bangkalan," *Jurnal Administrasi dan Manajemen* 14, no. 2 (2024): 149–56, <https://doi.org/10.52643/jam.v14i2.3833>.

¹⁴ Siti Amaroh and Husnurrosyidah Husnurrosyidah, *MEMBANGUN EKOSISTEM HALAL PKL DI KOTA KUDUS* (Penerbit Lawwana, 2025).

perguruan tinggi tertentu.


Kedua penelitian terdahulu tersebut memberikan gambaran penting mengenai kontribusi lembaga halal dan institusi pendidikan tinggi dalam mendukung sertifikasi halal. Namun demikian, belum ada kajian yang secara komprehensif menilai seberapa besar kapasitas sebuah halal center perguruan tinggi dalam mengimplementasikan sertifikasi halal berdasarkan indikator kelembagaan, operasional, kolaborasi, dan dampak sosial ekonomi secara terukur pada konteks lokal tertentu.

Berdasarkan celah tersebut, penelitian ini menawarkan novelty berupa analisis mendalam terhadap kemampuan Halal Center UIN Madura dalam mendukung implementasi sertifikasi halal. Oleh karena itu, tujuan penelitian ini adalah mengidentifikasi dan menganalisis tingkat kemampuan Halal Center UIN Madura dalam menjalankan fungsi sertifikasi halal melalui sejumlah indikator kinerja yang telah ditetapkan, sehingga dapat memberikan pemahaman empiris mengenai efektivitas peran halal center perguruan tinggi dalam penguatan industri halal di daerah.

B. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan adalah **deskriptif kualitatif** yang dilaksanakan pada Lembaga Halal Center UIN Madura untuk memperoleh pemahaman mendalam mengenai dinamika pelaksanaan sertifikasi halal. Data dikumpulkan melalui **wawancara, observasi, dan dokumentasi**. Peneliti melakukan observasi langsung serta mewawancarai pimpinan Halal Center sebagai sumber data primer, sedangkan data sekunder diperoleh melalui penelusuran informasi pada situs resmi lembaga. Seluruh data kemudian diolah melalui beberapa tahapan analisis yang sistematis. Data tersebut diolah melalui beberapa tahap:

Gambar 1. Tahap analisi data



Sumber: (Syafriada Hafni Sahir, 2021)

- a. Reduksi data yang dilakukan dengan mencatat dan merangkum poin inti atau hal-hal penting yang diperoleh peneliti saat melakukan penelitian. Hal ini bertujuan untuk

mempermudah informasi atau data rumit yang didapat di lokasi penelitian.

- b. Penyajian data. Tahap ini berisi kumpulan data yang sudah terstruktur sehingga dapat digunakan untuk menarik kesimpulan. Data dalam penelitian kualitatif yang didapat dari hasil wawancara biasanya berbentuk naratif, sehingga penyederhanaan informasi diperlukan tanpa mengurangi isi penting data. Hal ini bertujuan untuk mengetahui gambaran secara keseluruhan.
- c. Kesimpulan dan verifikasi. Tahap ini diperoleh berdasarkan data yang sudah disajikan, dengan membandingkan dengan data lain.

C. Hasil dan Pembahasan

Sertifikasi halal memberikan kepastian bagi masyarakat mengenai status kehalalan produk serta meningkatkan kepercayaan konsumen terhadap pelaku UMKM.¹⁵ Sertifikat halal didefinisikan sebagai fatwa tertulis yang menyatakan kehalalan suatu produk, berlaku selama empat tahun dan dapat diperbarui, dengan kewajiban pelaporan Sistem Jaminan Halal (SJH) setiap enam bulan¹⁶. Berdasarkan KMA Nomor 748 Tahun 2021, berbagai kategori produk wajib bersertifikat halal, termasuk makanan, minuman, obat-obatan, kosmetik, produk kimiawi, biologi, rekayasa genetik, barang guna, serta jasa penyembelihan dan pengolahan¹⁷.

Sertifikasi halal berfungsi sebagai instrumen perlindungan konsumen untuk memastikan bahwa produk tidak mengandung unsur haram seperti babi, anjing, khamar, ataupun bahan lain yang dilarang oleh syariat¹⁸. Di sisi lain, sertifikasi ini juga membantu UMKM meningkatkan daya saing, terutama karena banyak produk tidak dapat beredar di pasar modern tanpa sertifikat halal yang sah. Edukasi mengenai pentingnya kehalalan produk menjadi bagian integral dari implementasi sertifikasi, termasuk penggunaan logo halal sebagai bentuk tanggung jawab pelaku usaha dan jaminan keamanan bagi konsumen¹⁹.

Halal Center UIN Madura berperan dalam mendukung upaya tersebut melalui pendampingan, edukasi, dan fasilitasi proses sertifikasi bagi pelaku usaha di wilayah Madura. Halal Center UIN Madura merupakan lembaga yang berfokus pada riset, pendampingan, dan pengawasan produk halal sesuai prinsip *halal-thayyib*, mulai dari bahan baku hingga proses

¹⁵ Tri Nur Fadilah et al., "Tingkat Pengetahuan Dan Produk Halal Dalam Keputusan Pembelian Makanan Halal," *Jurnal Bisnis Dan Kewirausahaan* 18, no. 1 (2022): 1–10, <https://doi.org/10.31940/jbk.v18i1.1-10>.

¹⁶ Evrin Lutfika and Muklis Abdulatip, *Kiat Sukses Sertifikasi Halal di Indonesia* (IHATEC Publisher, 2025).

¹⁷ Nur Ahmad Habibi et al., *Panduan Praktis Sukses Sertifikasi Halal (Jilid 1)* (Penerbit NEM, 2022).

¹⁸ Maisyarah Rahmi, *Maqasid Syariah Sertifikasi Halal* (Bening Media Publishing, 2021).

¹⁹ Mega Novita Syafitri et al., "Urgensi Sertifikasi Halal Food Dalam Tinjauan Etika Bisnis Islam," *Al Iqtishod: Jurnal Pemikiran Dan Penelitian Ekonomi Islam* 10, no. 1 (2022): 16–42, <https://doi.org/10.37812/aliqtishod.v10i1.305>.

produksi.²⁰ Sebagai pusat studi di lingkungan perguruan tinggi Islam, lembaga ini berperan dalam penelitian dan pengembangan industri halal serta mendukung pelaksanaan tridharma: pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.

Fungsi utama Halal Center UIN Madura adalah melakukan pendampingan sertifikasi halal bagi pelaku usaha dan UMKM. Lembaga ini memiliki visi menjadi pusat studi yang konsisten mengarusutamakan percepatan produk halal melalui integrasi tridharma dan kebijakan yang relevan. Misinya meliputi: (1) mewujudkan sistem layanan jaminan produk halal yang reliabel dan akuntabel; (2) menjadi kanal diskursus dan percepatan branding produk halal; serta (3) membangun kerja sama dengan lembaga terkait di tingkat lokal hingga internasional. Tujuan utamanya adalah menjadi garda terdepan dalam percepatan sertifikasi produk halal dan pusat pengembangan wacana industri halal di masyarakat.

Untuk melihat sejauh mana peran Halal Center UIN Madura dalam mendorong ekosistem halal, bagian ini menguraikan beberapa indikator utama dampak sosial dan ekonomi. Pembahasan mencakup jumlah produk UMKM yang telah tersertifikasi halal, tingkat kepuasan pelaku usaha terhadap proses pendampingan, serta kontribusi sertifikasi halal terhadap peningkatan perekonomian daerah. Keempat indikator ini menjadi dasar dalam menilai efektivitas dan manfaat program sertifikasi halal bagi UMKM di Madura.

1. Indikator Kelembagaan Halal Center UIN Madura dalam Implementasi Sertifikasi Halal

Dalam indikator kelembagaan ada beberapa aspek yang menjadi tolak ukur yaitu; *Pertama*, Legalitas Kelembagaan. Perguruan tinggi Islam ikut serta dalam mendukung sertifikasi halal. Universitas Islam Negeri Madura yang telah membuktikan komitmennya dengan mendirikan Halal Center UIN Madura dengan dasar untuk membantu dan memberikan pendampingan sertifikasi halal terhadap UMKM khususnya di daerah pamekasan dan sekitarnya. Eksistensi lembaga halal center memberikan teknis proses terkait produk halal dan administrasi sertifikasi halal terhadap pelaku usaha khususnya UMKM sesuai dengan pasal 28 ayat 1 UU JPH, tugas penyelia halal yaitu, 1) memberikan pengawasan terkait proses produksi halal kepada pelaku usaha atau perusahaan. 2) memberikan ketentuan terkait tindakan pe Halal center didirikan pada tahun 2019 dan mendapatkan nomor registrasi sebagai pelaku pendampingan PPH berdasarkan Keputusan Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal No. 41 Tahun 2022

²⁰ Muhammad Saefullah et al., "Peran UNSIQ Halal Center (UHC) Dalam Mendukung Sertifikasi Halal Pada Umkm Di Desa Binangun Kecamatan Watumalang Wonosobo," *Jurnal Pengabdian Masyarakat* 2, no. 1 (2023): 15–21, <https://doi.org/10.30640/abdimas45.v2i1.769>.

tentang Penetapan Nomor Registrasi Pendampingan PPH (Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal, 2022).²¹

Lembaga Halal Center UIN Madura didirikan pada tahun 2021 dan diresmikan menjadi Lembaga Pendamping Proses Produk Halal (LP3H) sejak tahun 2022, dengan nomor registrasi 220101111 yang berlaku sampai tahun 2027 dengan nama Lembaga Pendamping Proses Produk Halal Institut Agama Negeri Madura. Berdasarkan keputusan salinan SK, SPJH, PMA, No. 57, Tahun 2021, Undang Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang cipta kerja terhadap perguruan tinggi berbasis Islam wajib memberikan perlindungan dan jaminan produk dan branding halal serta menjadi pusat studi dalam memfasilitasi sertifikasi halal yang terdapat didalam lingkungan kampus maupun diluar kampus. Selain itu, payung hukum halal center UIN Madura juga pada SPJH dalam regulasi yang tercantum dalam keputusan kepala badan Nomor 58 Tahun 2022 tentang instrumen verval pendamping proses produk halal di kampus maupun luar kampus, keputusan kepala badan Nomor 41 Tahun 2022 tentang penetapan nomor registrasi pendamping proses produk halal, keputusan kepala badan Nomor 65 tentang penetapan untuk memberikan pengawalan terhadap produk yang mendaftarkan sertifikasi halal melalui LPH halal center UIN Madura.

Kedua, Sumber Daya Manusia (SDM). Kapasitas SDM merupakan faktor kunci dalam efektivitas pendampingan proses produk halal. Halal Center UIN Madura saat ini memiliki 60 pendamping dan 2 auditor yang berasal dari unsur dosen, mahasiswa, dan pegawai lembaga. Meskipun kompeten, jumlah tersebut masih belum memadai untuk mengimbangi tingginya jumlah UMKM yang membutuhkan pendampingan, mengingat setiap pelaku usaha didampingi oleh satu pendamping.

Secara struktural, Halal Center UIN Madura terdiri atas Ketua, Sekretaris, Bidang Advokasi/Hukum, Penelitian, Ekonomi Pariwisata, TIK, Staf Administrasi, dan Auditor. Auditor halal berperan melakukan verifikasi menyeluruh terhadap kehalalan bahan baku, proses produksi, prosedur penyembelihan, serta memastikan sarana produksi, termasuk peralatan, pengemasan, dan distribusi tidak terkontaminasi unsur non-halal. Selain itu, auditor juga menilai penerapan Sistem Jaminan Halal (SJH) dan menyampaikan hasil pemeriksaan kepada LPH untuk kemudian diteruskan kepada Komisi Fatwa.

Ketiga, Infrastruktur. Infrastruktur merupakan indikator pendukung yang sangat penting. Dengan memiliki infrastruktur yang memadai, akan sangat menunjang proses dan


²¹ Rimayanti Rimayanti et al., "Pelatihan Pendamping Proses Produk Halal (PPH) Secara Online Oleh Halal Center Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin," *Darmabakti : Jurnal Pengabdian Dan Pemberdayaan Masyarakat* 4, no. 1 (2023): 70–80, <https://doi.org/10.31102/darmabakti.2023.4.1.70-80>.

program-program yang dijalankan oleh halal center. Halal center UIN Madura memiliki ruang halal center yang dilengkapi fasilitas-fasilitas memadai yang dapat membantu mempermudah proses pelayanan sertifikasi halal. Beberapa infrastruktur yang dimiliki halal center UIN Madura meliputi: 1) Laptop/komputer yang difungsikan sebagai alat pengolahan data sertifikasi halal. 2) Mobil halal yang digunakan sebagai alat transportasi dalam melakukan survei lokasi dan perizinan usaha. 3) Kartu Tanda Pengenal Anggota yang digunakan sebagai alat untuk mengidentifikasi anggota dan tim sertifikasi halal. 4)

Aplikasi SIHALAL yang berfungsi sebagai alat atau media untuk melakukan permohonan izin usaha bagi pelaku UMKM. 5) Website ptsp.halal.go.id yang digunakan sebagai alat bantu sertifikasi halal. Dari segi infrastruktur, halal center UIN Madura dapat mendukung pelayanan proses sertifikasi halal UMKM di Madura dan sekitarnya. Namun, hingga tahun 2025 halal center UIN Madura masih belum memiliki laboratorium LPH (Lembaga Penyelia Halal). Hal ini menjadi satu kelemahan karena halal center UIN Madura belum bisa melakukan sertifikasi halal kepada UMK dan hanya dapat melakukan pendampingan UMKM. Kurangnya dukungan dana dari pihak pemerintah daerah dan perguruan tinggi menghambat percepatan legalitas halal center UIN Madura untuk memiliki laboratorium halal LPH.

2. Indikator Operasional Halal Center UIN Madura dalam Implementasi Sertifikasi Halal

Dalam indikator operasional ada beberapa tolak ukur yaitu: *Pertama*, Proses Pendampingan. Proses pendampingan berisi alur dan tata cara dalam mendapatkan sertifikasi halal, mulai dari tahap persiapan berkas sampai tahap penerbitan sertifikat halal. Proses atau prosedur dalam mendapatkan sertifikat halal bagi produk halal melalui beberapa rangkaian tahapan:²²



Sumber: (Reza Nurul Ichsan, 2024).

Kedua, Proses Pengajuan. Pada tahap ini, pelaku UMKM melakukan pengajuan permohonan sertifikasi halal produknya kepada BPJPH atau halal center yang dilakukan melalui SIHALAL (Sistem Informasi Halal) secara online. Meliputi; (i) Proses Verifikasi.

²² Reza Nurul Ichsan and Venny Fraya Hartin, *Manajemen Industri Halal* (PT Tri Selaras Cendekia, 2024).

Proses pengecekan ini ada dua, pertama pengecekan yang dilakukan oleh dilakukan oleh penyelia halal UMKM itu sendiri dan yang kedua dilakukan oleh pendamping halal dengan memeriksa kelengkapan dokumen yang telah dikirim oleh pelaku UMKM berupa NIB, dokumen tentang produk, serta dokumen penyelia halal. Pada tahap ini seluruh proses produksi, cara pengolahan, dan bahan bahannya harus difoto oleh UMKM untuk memastikan produk terbebas dari unsur haram yang dilarang oleh agama seperti anjing dan babi.

(ii) Proses Penetapan. Proses ini dilakukan oleh Lembaga Pemeriksa Halal (LPH) yang ditunjuk oleh BPJPH untuk memeriksa produk yang akan disertifikasi halal, (iii) Proses Pemeriksaan. Lembaga Pemeriksa Halal (LPH) yang sudah ditunjuk oleh BPJPH harus melakukan pengecekan dan pemeriksaan mulai dari tahap penyiapan bahan baku, produksi produk, pengemasan (packing), penyimpanan, penyajian, sampai pendistribusian produk diperiksa di lokasi produksi produk usaha tersebut, (iv) Proses Penyusunan Laporan. Setelah melakukan tahap pemeriksaan proses produksi, LPH akan menyusun laporan dari hasil pemeriksaan yang kemudian seluruh data laporan akan diajukan kepada BPJPH, (v) Sidang Fatwa. Pada komite fatwa MUI dilakukan persidangan yang apabila sesuai dengan syarat syarat dan ketentuan, maka komite fatwa akan meloloskan sertifikasi halal tersebut dan jika tidak maka data atau dokumen akan dikembalikan kepada pelaku usaha untuk dilakukan perbaikan ulang, dan (vi) Proses Penerbitan. Produk yang lolos pada saat sidang fatwa dan sudah dipastikan kehalalannya oleh komite fatwa akan diterbitkan sertifikat halalnya oleh BPJPH. Setelah sertifikat halal terbit dapat dijadikan syarat dalam mencantumkan label halal. Labelisasi halal yaitu proses pencantuman logo halal terhadap kemasan yang menyatakan produk tersebut merupakan produk halal. Labelisasi halal dilakukan oleh Badan POM berdasarkan pada ketentuan dalam Undang Undang No. 7 Tahun 1996 tentang pangan dengan menempatkan kewajiban terhadap pencantuman logo halal untuk produk yang dikemas.²³

Ketiga, Program dan kegiatan. Program Halal Center UIN Madura diantaranya:

- a) Memberikan edukasi terhadap masyarakat terutama para pelaku usaha UMKM melalui beberapa media sosial seperti RRI Sumenep, NU Online, dan media sosial lainnya. Halal center IAIN Madura seringkali diundang oleh RRI Sumenep untuk mempromosikan tentang sertifikasi halal.
- b) Halal center UIN Madura mengadakan seminar percepatan SEHATI

²³ Juliana Juliana et al., *INDUSTRI HALAL: Peluang Dan Tantangan Global* (Rajawali Buana Pusaka (Ranka Publishing), 2025).


(Sertifikasi Halal Gratis) yang merupakan program pemerintah dan mengadakan forum rencana tindak lanjut dengan para pemangku kebijakan internal UIN Madura yang bertujuan untuk memastikan kelancaran pelaksanaan program SEHATI pemerintah melalui pendampingan halal oleh halal center UIN Madura.

- c) Halal center UIN Madura menargetkan pelaku UMKM yang ada didalam lingkungan kampus agar melakukan pengurusan dan pendaftaran sertifikasi halal usahanya untuk mewujudkan percepatan program sertifikasi halal gratis (SEHATI).

Keempat, Kurikulum dan akademik. Dalam mendukung implementasi sertifikasi halal, UIN Madura memiliki mata kuliah pendukung yaitu mata kuliah global halal industri yang didalamnya banyak menjelaskan tentang industri halal termasuk sertifikasi halal. Dalam hal riset, Halal Center UIN Madura sudah melakukan beberapa penelitian oleh dosen maupun mahasiswa dalam bentuk penulisan karya tulis ilmiah yang membahas tentang sertifikasi halal. Halal center UIN Madura juga memiliki jurnal yang dapat dijadikan wadah bagi para penulis atau peneliti yang memiliki minat dan ketertarikan terhadap konsep halal. Hal ini menjadi poin penting terutama bagi para mahasiswa UIN Madura yang berencana untuk menerbitkan jurnal yang berkaitan dengan persoalan halal. Dengan adanya kurikulum dan akademik yang mendukung, keberadaan halal center UIN Madura.

Kelima, Layanan digital. Dalam hal proses pendampingan halal, halal center UIN Madura memfokuskan proses pendampingan pada layanan digital Si Halal. Si Halal (Sistem Informasi Halal) merupakan program layanan digital dan dibuat oleh BPJPH untuk mempermudah pelaku UMKM dan pendamping halal dalam mengajukan pendaftaran sertifikasi halal produknya. Aplikasi SIHALAL dapat diakses melalui komputer, laptop, dan handphone dengan koneksi internet. Berikut tahap pembuatan akun SIHALAL:

Gambar 3. Alur pendaftaran akun SIHALAL



Sumber: Badan Penyelenggara Jaminan Produk halal, 2023

3. Indikator Kolaborasi Halal Center UIN Madura dalam Implementasi Sertifikasi Halal

Indikator kolaborasi digunakan untuk menilai sejauh mana Halal Center UIN Madura membangun jejaring strategis dengan berbagai pemangku kepentingan. Kolaborasi ini meliputi kemitraan dengan instansi pemerintah serta keterlibatan sivitas akademika, khususnya mahasiswa, dalam mendukung percepatan sertifikasi halal di tingkat regional. *Pertama*, Kerjasama dengan instansi pemerintah. (i) Tim Halal Center IAIN Madura pernah menjadi pemateri Fokus Grup Diskusi (FGD) di Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Pamekasan yang membahas urgensi sertifikat halal UMKM. Pada tanggal 23 Agustus 2024, Halal Center Iain Madura mendapatkan undangan kehormatan oleh KPPN Pamekasan, yang bertujuan untuk mengedukasikan sertifikasi halal yang dihadiri oleh beberapa UMKM dan anggota KPPN pamekasan. Forum tersebut diharapkan dapat menjangkau lebih banyak UMKM serta menyadarkan tentang sertifikasi halal terhadap produk-produk yang diperdagangkan terutama di kabupaten pamekasan.

Langkah ini merupakan salah satu bentuk komitmen organisasi atau instansi pemerintah dan perguruan tinggi untuk mendukung pertumbuhan sertifikasi halal, dan (ii) Halal center UIN Madura bekerjasama dengan Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) dalam mengadakan kegiatan pelatihan pendamping proses produk halal secara daring dengan menargetkan 50 orang. *Kedua*, Keterlibatan mahasiswa. Bekerjasama dengan beberapa posko KKN untuk mensosialisasikan sertifikasi halal. Pada tanggal 9 september 2024, lembaga Halal Center UIN Madura kolaborasi dengan mahasiswa Universitas Annuqayah di Guluk-Guluk sumenep. Selain itu, mahasiswa terlibat dalam pendampingan halal. Beberapa mahasiswa telah terdaftar sebagai pendamping halal di halal center UIN Madura.

4. Indikator Dampak Sosial dan Ekonomi Halal Center UIN Madura dalam Implementasi Sertifikasi Halal

Indikator dampak sosial dan ekonomi digunakan untuk mengukur sejauh mana program sertifikasi halal yang difasilitasi Halal Center UIN Madura memberikan pengaruh nyata terhadap pelaku usaha, masyarakat, serta dinamika ekonomi lokal. Dampak ini dianalisis melalui jumlah produk yang telah tersertifikasi, tingkat kepuasan pelaku usaha, dan kontribusinya terhadap perekonomian daerah. *Pertama*, Jumlah produk yang sudah disertifikasi halal. Tercatat sebanyak 1.456 UMKM yang sudah mendapatkan sertifikasi halal melalui Lembaga Halal Center UIN Madura sampai tahun

2025. Di tahun 2025, ada sebanyak 58 UMKM yang sudah disertifikasi halal oleh halal center UIN Madura sejak 10 Juni sampai 29 september 2025.

Tabel 1. Jumlah penerbitan sertifikasi halal UMKM tahun 2024

Bulan	Jumlah
Januari	20
Februari	15
Maret	68
April	158
Mei	7
Juni	4

Sumber: Data Halal Center UIN Madura, 2024

Kedua. Kepuasan pelaku usaha. Pak Joko sebagai salah satu pelaku UMKM di Pamekasan yang memiliki usaha menjual madu berlokasi di jalan Teja sudah melakukan sertifikasi halal ntuk produk madunya melalui halal center UIN Madura. Pak Joko menyambut baik serifikasi halal dan kehadiran lembaga halal center UIN Madura sebagai pendamping halal. Menurut beliau meskipun proses sertifikasi halal sedikit rumit, sertifikasi halal sangatlah penting untuk meningkatkan kepercayaan konsumen dan membuka peluang terhadap UMKM madu untuk di pasarkan baik dalam skala nasional yakni antar kota maupun internasional. Selain itu, beliau menegaskan bahwa setelah produk madunya bersertifikat halal meningkatkan branding produk sehingga masyarakat terutama di Pamekasan tidak ragu untuk membeli dan mengkonsumsi produknya.

Ibu Satimah merupakan penjual gorengan di Pamekasan melakukan sertifikasi halal pada dagangannya melalui halal center UIN Madura. Meskipun dagangannya hanya gorengan dan konsumen tidak terlalu memperdulikan apakah sudah bersertifikasi halal atau tidak, namun alasan beliau melakukan sertifikasi halal semata-mata utuk menaati peraturan pemerintah tentang kewajiban halal. Beliau merespon baik pendampingan halal yang dilakukan oleh halal center UIN Madura dan dinilai cukup kompeten dan sabar. Pendamping halal dari halal center UIN Madura mendampingi mulai dari pendaftaran sertifikasi halal hingga sertifikat halal terbit.

Ketiga, Kontribusi terhadap perekonomian. Halal center UIN Madura melalui sertifikasi halal memberikan banyak dampak positif bagi perekonomian. beberapa dampaknya meliputi:

- a) Meningkatkan akses ke pasar. Sertifikasi halal membantu perusahaan menjangkau dan memperluas akses ke pasar yang sulit dijangkau. Banyak negara muslim yang memberikan persyaratan sertifikasi halal. Dengan memiliki sertifikasi halal, produk lokal dapat berkesempatan melakukan ekspor produknya ke pasar internasional. Selain itu, produk yang sudah bersertifikasi halal memiliki pangsa pasar yang luas dan

permintaan produk halal tinggi.

- b) Meningkatkan kepercayaan konsumen. Proses penerbitan sertifikat halal melalui berbagai macam tahapan audit dan pengawasan yang ketat oleh lembaga pendamping halal. Hal ini memberikan kepercayaan bagi konsumen terhadap produk halal. Konsumen muslim akan lebih tertarik dan memilih produk yang sudah terbukti kehalalannya untuk dikonsumsi. Selain konsumen muslim, konsumen non-muslim juga memiliki minat terhadap produk yang bersertifikasi halal karena mereka yakin dan percaya bahwa produk halal sudah dipastikan mengandung bahan-bahan dan komposisi yang baik dan berkualitas, serta sesuai dengan standar yang ditentukan.
- c) Meningkatkan daya saing pada produk. Dengan sertifikasi halal, dapat membantu produk UMKM memperkuat posisi bisnis mereka. Produk lokal dalam negeri dapat ikut bersaing secara aktif dengan produk luar dan dapat dipasarkan kepada konsumen muslim diseluruh dunia. Hal ini dapat menjadi peluang besar bagi produk lokal untuk melakukan ekspansi bisnis. Selain itu, sertifikasi halal juga dapat menjadi pembeda (diferensiasi) dari pesaing lain sehingga dapat menarik kemitraan dan menonjolkan keunggulan yang kompetitif.
- d) Meningkatkan kualitas dan proses produksi. Proses sertifikasi halal yang ketat terhadap mendorong pelaku usaha untuk meningkatkan kualitas bahan dan produksi agar menghasilkan produk yang sesuai dengan standar kehalalan yang sudah ditentukan. Hal ini dilakukan dengan tujuan untuk memenuhi persyaratan sertifikasi halal serta meningkatkan kepercayaan konsumen.

D. Kesimpulan

Perguruan tinggi memiliki peran yang sangat penting dalam mendukung implementasi sertifikasi halal melalui halal center yang memiliki tugas dan fungsi sebagai pusat pendampingan, penelitian, dan edukasi proses sertifikasi halal pada pelaku UMKM. Berdasarkan beberapa indikator yang telah dipaparkan, Halal Center UIN Madura bisa dikatakan sudah mampu untuk melaksanakan pendampingan sebagai penyelia halal baik dari segi legalitas kelembagaan, proses sertifikasi halal, program kegiatan, kurikulum dan akademik, layanan digital, dan kolaborasi. Namun, dalam pelaksanaannya halal center UIN Madura masih menghadapi beberapa permasalahan, seperti dari segi infrastruktur yaitu kurangnya support dana dari pemerintah daerah dan institusi UIN Madura dalam hal pembangunan laboratorium halal dan segi SDM yaitu keterbatasan jumlah pendamping menjadi tantangan tersendiri yang harus diatasi oleh halal center UIN Madura dalam proses sertifikasi halal. Dengan melakukan percepatan pembangunan laboratorium LPH dan meningkatkan

SDM, proses implementasi sertifikasi halal oleh halal center UIN Madura dapat berjalan secara maksimal sehingga mampu mewujudkan *halal lifestyle* di Madura.

Referensi

- Amaroh, S., & Husnurrosyidah, H. (2025). *Membangun ekosistem halal PKL di Kota Kudus*. Penerbit Lawwana.
- Arsil, P., Wicaksono, R., Hidayat, H. H., & Novitasari, D. (2022). Strategi kerjasama pengembangan institusi halal: Implementasi pada Halal Center. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 8(1), 590–598. <https://doi.org/10.29040/jiei.v8i1.3794>
- Azwar. (2025). *Membangun ekosistem industri halal di Indonesia: Menelisik kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman serta strategi yang efektif*. Deepublish.
- Badan Pusat Statistik. (2024). *Data jumlah populasi Muslim di Indonesia*. Badan Pusat Statistik.
- Choirul Ummah, A. (2025). Sertifikasi halal dan kesadaran halal pada minat beli produk makanan. *Ekuitas*. Advance online publication. <https://doi.org/10.47065/ekuitas.v4i4.3215>
- Fadilah, T. N., Purwanto, & Alfianto, A. N. (2022). Tingkat pengetahuan dan produk halal dalam keputusan pembelian makanan halal. *Jurnal Bisnis dan Kewirausahaan*, 18(1), 1–10. <https://doi.org/10.31940/jbk.v18i1.1-10>
- Fathoni, M. A. (2020). Potret industri halal Indonesia: Peluang dan tantangan. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 6(3), 428–435. <https://doi.org/10.29040/jiei.v6i3.1146>
- Habibi, N. A., Heryani, Z., & Utami, C. T. (2022). *Panduan praktis sukses sertifikasi halal* (Jilid 1). Penerbit NEM.
- Halal Center UIN Madura. (2025). *Struktur organisasi*. Halal Center UIN Madura.
- Ichsan, R. N., & Hartin, V. F. (2024). *Manajemen industri halal*. PT Tri Selaras Cendekia.
- Iswanaji, C., Aziz, A., Rizki, M., et al. (2024). *Perkembangan industri halal & penguatan lembaga keuangan syariah*. Penerbit Adab.
- Juliana, J., Monoarfa, H., & Adirestuty, F. (2025). *Industri halal: Peluang dan tantangan global*. Rajawali Buana Pusaka.
- Lutfika, E., & Abdulatip, M. (2025). *Kiat sukses sertifikasi halal di Indonesia*. IHATEC Publisher.
- Mursidah, I., & Fartini, A. (2023). Strategi mengembangkan gaya hidup halal di Banten: Pengembangan industri produk halal dan kesadaran bersyariah. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 9(1), 893–904. <https://doi.org/10.29040/jiei.v9i1.7656>
- Nurdin, M., & Sakti, M. (2024). Urgensi labelisasi halal produk obat over-the-counter dalam upaya perlindungan konsumen. *JURNAL USM Law Review*, 7(1), 314–332. <https://doi.org/10.26623/julr.v7i1.8677>
- Nurwandri, A., Yanuardin, Y., Syahrul, S., & Matondang, D. M. (2023). *Pengantar produk pangan halal bersertifikasi*. CV Widina Media Utama. <https://repository.penerbitwidina.com/id/publications/561010/>
- Paramitha, P., & Suryaningsih, S. A. (2021). Analisis label halal pada makanan cepat saji dalam pengembangan wisata halal di Surabaya. *Jurnal Ekonomika dan Bisnis Islam*, 4(3), 108–122. <https://doi.org/10.26740/jekobi.v4n3.p108-122>
- Rahmi, M. (2021). *Maqasid syariah sertifikasi halal*. Bening Media Publishing.
- Rimayanti, R., Wicaksono, A. T., Khairunnisa, K., & Hafidzi, A. (2023). Pelatihan pendamping proses produk halal (PPH) secara online oleh Halal Center Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin. *Darmabakti: Jurnal Pengabdian dan Pemberdayaan Masyarakat*, 4(1), 70–80. <https://doi.org/10.31102/darmabakti.2023.4.1.70-80>

- Saefullah, M., Atmoko, G. S., Ivadah, N., et al. (2023). Peran UNSIQ Halal Center (UHC) dalam mendukung sertifikasi halal pada UMKM di Desa Binangun Kecamatan Watumalang Wonosobo. *Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 2(1), 15–21. <https://doi.org/10.30640/abdimas45.v2i1.769>
- Sahira, F. (2024). Analisis peran pusat Halal Center dalam mendorong sertifikasi halal UMKM untuk meningkatkan halal lifestyle di Kota Medan. *COSTING: Journal of Economic, Business and Accounting*, 7(2), 3733–3744.
- Salha, F., & Karim, M. (2024). Peran Halal Center UTM dalam mengembangkan literasi halal bagi UMKM Bangkalan. *Jurnal Administrasi dan Manajemen*, 14(2), 149–156. <https://doi.org/10.52643/jam.v14i2.3833>
- Syafitri, M. N., Salsabila, R., & Latifah, F. N. (2022). Urgensi sertifikasi halal food dalam tinjauan etika bisnis Islam. *Al-Iqtishod: Jurnal Pemikiran dan Penelitian Ekonomi Islam*, 10(1), 16–42. <https://doi.org/10.37812/aliqtishod.v10i1.305>
- Wulandari, P., & Pradesyah, R. (2023). Ekosistem perbankan syariah dalam mendukung Indonesia menjadi trend setter industri halal. *Jurnal Tabarru': Islamic Banking and Finance*, 6(2), 387–396. [https://doi.org/10.25299/jtb.2023.vol6\(2\).14183](https://doi.org/10.25299/jtb.2023.vol6(2).14183)